



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 019 /A/JA/ 03/2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HAKI TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang HAKI, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009.**
- PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEDUA** : **Peserta Diklat**
1. Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
 2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Jaksa dan dalam bidang HAKI.
- B. Sasaran**
Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang HAKI.
- KEEMPAT** : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran
- KELIMA** : **Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di buka pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 15 April 2009.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi,siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : **Penilaian dan Penghargaan**
1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- KETUJUH** : **Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- KEDELAPAN** : **Tanggung Jawab Diklat**
Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009.

KESEMBILAN : Penutup


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. A r s i p.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2009

7/19 09
03
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

No	Nama	Tgl
1.	Sesjam Bin	16.03.09
2.	Kapus Diklat	12.03.09
3.	Kabid	11-3-09
		11-3-09
		11-03-09
		11-03-09

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009
14 HARI 96 JAM PELAJARAN

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI.
 Nomor : PER- 019/A/JA/03 /2009
 Tanggal : 30 Maret 2009

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU								
		1. Mengenal diri sendiri; 2. Mengenal orang lain; 3. Mengenal lingkungan; 4. Nilai-nilai kejujuran dan kepemimpinan dalam lintas budaya; 5. Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; 6. Membangun organisasi belajar.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						
II.	KAJIAN DASAR HAKI								
1.	Pengertian Haki	1. Formula Internasional terhadap HAKI 2. Sejarah dan Peraturan Per-Undang-Undangan HAKI di Indonesia. 3. Sekilas HAKI : - PVT - Rahasia Dagang - Desain Industri - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - Paten - Merk - Hak Cipta 4. Isu-isu yang berkembang dibidang HAKI - Tradisional Knowledge (pengetahuan tradisional) - Benefit Sharing - Bio-piracy - Indikasi Geografi vs Merk 5. HAKI dibenturkan dengan Budaya Hukum Tradisional.	1. DR. Agus Sarjono, SH., MH.	8	2	-	2	12	
Jumlah				8	2	-	2	12	


NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.					
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
III.	KAJIAN HAKI SECARA UMUM													
1.	Perlindungan Tanaman Varietas	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian PVT Prinsip-Prinsip PVT 29/2000 Lingkup Perlindungan Varietas tanaman <ul style="list-style-type: none"> Varietas Tanaman yang dapat dan yang tidak dapat diberikan PVT Jangka waktu PVT Subjek PVT Hak dan kewajiban pemegang PVT Tata cara mengajukan permohonan PVT Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> Adriana Krisnawati, SH., MH Gazalba Saleh, SH., MH. 	8	2	-	2	12						
IV.	KELOMPOK WAWASAN													
1.	Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000)	<ol style="list-style-type: none"> Esensi Rahasia Dagang <ul style="list-style-type: none"> Pengertian RD Bentuk dan Sifat Unsur-unsur RD Jenis-jenis dan contoh Kerahasiaan Persaingan curang Lingkup perlindungan Metode produksi Metode pengolahan Metode penjualan Info lain dibidang teknologi dan atau teknis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak di ketahui masyarakat umum 	1. DR. Citra Winda, SH., MIP	8	2	-	2	12						
				Jumlah					16	4	-	4	24	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		e. RD/ undisclosed information dalam kaitan praktek - Pendaftaran formula obat, kewajiban menjaga rahasia - Lisensi/ franchising - Alih teknologi - Dasar Kewajiban menjaga RD - Penyidikan - Tindak Pidana RD		5	6	7	8	9	10
2.	Desain Industri (UU No.31/2000)	1. Pengertian Desain Industri 2. Subjek DI 3. Tata cara mengajukan permohonan DI 4. Penyidikan 5. Tindak Pidana DI	1. Narendra Jatna, SH.	8	2	-	2	12	
3.	DTLST (UU No.32/2000)	1. Pengertian DTLST 2. Lingkup DTLST - DI yang dapat/ tidak dapat mendapat perlindungan - Jangka waktu perlindungan - Lingkup Hak 3. Tata cara mengajukan permohonan DTLST 4. Penyidikan 5. Tindak Pidana DTLST	1. Brian A. Prasetyo, SH., MLI	8	2	-	2	12	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1				5	6	7	8	9	10
4.	Paten (UU No. 14/2001)	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Paten Manfaat Paten Prinsip-prinsip UU Paten <ul style="list-style-type: none"> Paten diberikan oleh Negara Paten diberikan untuksatu Penemuan Tata cara mengajukan Paten Penemuan paten yang dapat diberikan paten Penyidikan Tindak Pidana Paten 	1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	8	2	-	2	12	
5.	Merk (UU No. 15/2001)	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Merk Prinsip-prinsip UU Merk <ul style="list-style-type: none"> Hak khusus Merk Fungsi Merk Syarat Merk Merk yang dapat/ tidak dapat didaftar Sistim memperoleh Hak Merk Merk Kolektif Merk Asing Penyidikan Tindak Pidana Merk 	1. Indrarti Pudjilestari, SH., MSI	8	2	-	2	12	
6.	Hak Cipta (UU No.19/2002)	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Hak Cipta Macam-macam Hak Cipta Pencipta dan Hak Cipta Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta Jangka waktu perlindungan Hak Cipta Pembatasan Hak Cipta oleh pemerintah/ dan isu folklore Hak-hak terkait Pelanggran Hak Cipta 	1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	8	2	-	2	12	
Jumlah				24	6	-	6	36	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					Jumlah	KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V.	KELOMPOK PENUNJANG									
1.	Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) Tim PASKHAS TNI AU dan Penyelenggara.								
VI.	KAJIAN WAWASAN									
1.	CERAMAH 1. Ceramah HAKI 2. Ceramah PIDUM 3. Ceramah KAPUSDIKLAT	Dirjen JAM								
Jumlah				64	16	-	-	16	96	
JUMLAH TOTAL										

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JARIGUN		
NO.	PEJABAT	PAAF TANGGAL
1.	Asisten Bin Kebus Diklat	11-03-09
	Kasubbid	11-03-09
	Pelaksana	11-03-09
	Agstik	11-03-09

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI